



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 06 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN
2007 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, oleh karena itu perlu dibentuk perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PKM.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 /PMK.5/2007;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil diperuntukan dalam 7 (tujuh) golongan sebagai berikut :
 - a. Golongan A : Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I.
 - b. Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Gol.IV/c ke atas.
 - c. Golongan C : Pejabat Eselon III, Staf Khusus dan Pejabat Fungsional Gol. IV/a dan Gol. IV/b.
 - d. Golongan D : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s.d Gol.III/d.
 - e. Golongan E : Non eselon Gol. IV dan Gol. III atau yang disetarakan
 - f. Golongan F : Non eselon Gol. II dan Gol. I atau yang disetarakan
 - g. Golongan G : Uang harian bagi pegawai tidak tetap yang berpendidikan S1, D3, SLTA dan SD.
2. Pasal 17 ayat (2) diubah sebagai berikut :
 - (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut golongan G.

3. Pasal 21 ayat (5) diubah sebagai berikut :
- (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk luar Daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah/atau Pejabat yang berwenang, bagi Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
4. Pasal 23 ayat (6) diubah sebagai berikut :
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tandatangan Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang Ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan disertai dengan laporan hasil perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
5. Ketentuan Lampiran I uang harian dan tarif penginapan dan penggunaan BBM diubah sehingga uang harian dan penginapan berbunyi sebagai berikut :

| | GOLONGAN | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | A | B | C | D | E | F | G |
| Uang Harian | 275.000 | 250.000 | 220.000 | 180.000 | 140.000 | 100.000 | 75.000 |
| Uang Penginapan | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 125.000 | 100.000 | 50.000 | 25.000 |

6. Ketentuan Lampiran II diubah sebagai berikut :
- PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**
- UANG HARIAN DAN TARIF PENGINAPAN**

| Golongan | Luar Daerah | | | |
|----------|-------------|------------|-------------|--|
| | Uang harian | Penginapan | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | 450.000,- | 700.000,- | 1.150.000,- | Uang harian terdiri dari : 1. uang makan 2. uang saku dan 3. transportasi lokal |
| B | 400.000,- | 550.000,- | 950.000,- | |
| C | 350.000,- | 450.000,- | 800.000,- | |
| D. | 300.000,- | 300.000,- | 600.000,- | |
| E. | 250.000,- | 200.000,- | 450.000,- | |
| F. | 200.000,- | 150.000,- | 350.000,- | |
| G. | 150.000,- | 100.000,- | 250.000,- | |

7. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Biaya Transportasi Pesawat Udara Jambi-Jakarta

| No | Golongan | Jumlah Rp. | Keterangan |
|----|----------|-------------|------------------------|
| 1 | A | 2.000.000,- | Pergi – Pulang (PP) |
| 2 | B s.d. G | 1.300.000,- | |

Untuk Biaya Transportasi Pesawat Udara dari Jakarta ke Daerah Lain (Transit), menyesuaikan harga yang tertera pada tiket pesawat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Pebruari 2009

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 Pebruari 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,
ASISTEN PEMERINTAHAN**

ttd

Drs. A. M. Firdaus, M. Si

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Sudirman, SH,MH

